



**AKTA PERDAMAIAN**

NOMOR 105/Pdt.G/2020/PA.MS

Pada hari **Rabu**, tanggal **17 Juni 2020** dalam persidangan Pengadilan Agama Muara Sabak yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

1. **Hj. Nurlian binti La Kacong**, jenis kelamin perempuan, tempat/tanggal lahir Sulawesi Selatan 21 April 1955, umur 64 tahun, agama Islam, status perkawinan: menikah, pekerjaan mengurus rumah tangga, nomor induk kependudukan: 1507014207650001, pendidikan terakhir: tidak sekolah, tempat kediaman di RT. 10, Desa Alang Alang, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, sebagai **Penggugat I**;
2. **H. Lapabbi bin La Kacong**, Jenis Kelamin Laki-laki, tempat/tanggal lahir Sulawesi Selatan, 07 Februari 1960, umur 58 tahun, agama Islam, status perkawinan: menikah, pekerjaan petani/pekebun, nomor induk kependudukan 1505080702600003, pendidikan terakhir: tidak sekolah, tempat kediaman di RT. 21, Desa Mekar Jaya, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, sebagai **Penggugat II**;
3. **Indo Ompo binti H. M. Lawi**, jenis kelamin perempuan, tempat/tanggal lahir SULSEL 04 Mei 1968, umur 51 tahun, agama Islam, status perkawinan: menikah, nomor induk kependudukan 1507014405680001, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan terakhir: tidak sekolah, tempat kediaman di Dusun III Siau Dalam RT. 15, Kelurahan/Desa Siau Dalam, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Timur, Provinsi Jambi, sebagai **Penggugat III**;

Dalam hal ini Penggugat I, Penggugat II, dan Penggugat III memberikan kuasa kepada **Elias Sunggu Sidauruk, S.H.** dan **Jon Selamat L. Toruan, S.H.**, Advokat/Pengacara pada **Kantor Hukum Elias Sidauruk, S.H. & Rekan**,

Hal 1 dari 11 hal Akta Perdamaian No. 105/Pdt.G/2020/PA.MS.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan Inpres KM.3,5, RT 05/RW 02, Kelurahan Muara Sabak Ilir, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, Telepon/HP 082371406879, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 02/SK-Pdt/ES&R/III/2020 tertanggal 02 Maret 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak dengan Nomor 12/SK H/2020/PA.MS tanggal 23 Maret 2020;

**melawan**

**Hj. Nur'asia binti Masajati**, Umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di RT. 10 Desa Alang-Alang, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Propinsi Jambi, sebagai **Tergugat**, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Taufik, S.H., Lita Dewi Andayani, S. H., dan Tonni, SH**, advokat/penasehat hukum dari Taufik, SH & Rekan yang berkantor di Jalan KH. Hasyim Asy'ari (Lorong Bukit Bulan) Kav. 3 Lantai II Kota Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 April 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak dengan Nomor 15/SK H/2020/PA.MS tanggal 22 April 2020;

**Hj. Indo Wero binti La Kacong**, Umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Abadi Nomor 11 RT 043 Kelurahan Talang Bakung, Kecamatan Paal Merah, Kota Jambi, Provinsi Jambi, sebagai **Turut Tergugat**;

Yang menerangkan bahwa Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, dan Tergugat bersedia untuk mengakhiri persengketaan mengenai gugatan waris dalam perkara Nomor 105/Pdt.G/2020/PA.MS tersebut dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator **Sulistianingtias Wibawanty, S.H., M.H.**, Mediator Hakim Pengadilan Agama Muara Sabak dan untuk itu Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, dan Tergugat telah mengadakan persetujuan berdasarkan kesepakatan perdamaian secara tertulis tertanggal 03 Juni 2020 sebagai berikut:

**Hal 2 dari 11 hal Akta Perdamaian No. 105/Pdt.G/2020/PA.MS.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Pasal 1**

Bahwa **Hj. Nur'asia binti Masajati** (Tergugat) sebagai istri dari almarhum Mappiasek bin Ngewa mendapatkan bagian sebagai berikut:

1. Tanah yang di atasnya terdapat tanaman kelapa dengan luas lebih kurang 41.493 m<sup>2</sup> yang dibeli dari **Gani** pada tahun 1983 yang terletak di Parit 5 Meranti Desa Alang-alang, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Selatan berbatas dengan Parit 5/Bassi;
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik Mappiasek;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah milik Ambo Dale;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah milik Semaila;

2. Tanah yang di atasnya terdapat tanaman kelapa dan pinang dengan luas lebih kurang 40.490 m<sup>2</sup> yang dibeli dari **Tukang** pada tahun 1972 yang terletak di Parit Loci 4 Desa Alang-alang, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Selatan berbatas dengan jalan/Parit Loci 4 Kanan;
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik Amir;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah milik H. Ambok Intang;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah milik Amir;

3. Sebidang tanah dengan luas lebih kurang 500 m<sup>2</sup> (5 tumbuk) berikut bangunan rumah di atasnya dengan ukuran 8 meter x 12 meter yang terletak di Lorong Bersama II RT. 040 Kelurahan Talang Bakung, Kecamatan Paal Merah, Kota Jambi, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Selatan berbatas dengan rumah milik Sumardi Harahap;
- Sebelah Utara berbatas dengan rumah milik Subandi;
- Sebelah Timur berbatas dengan rumah milik Sarijan dan Suyono;
- Sebelah Barat berbatas dengan jalan;

**Pasal 2**

Bahwa **Hj. Nurlian binti La Kacong** (Penggugat I) dan **H. Lapabbi bin La Kacong** (Penggugat II) sebagai keponakan dari almarhum Mappiasek bin Ngewa, s

Hal 3 dari 11 hal Akta Perdamaian No. 105/Pdt.G/2020/PA.MS.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

erta **Indo Ompo binti H. M. Lawi** (Penggugat III) sebagai anak dari almarhuma h **Indo Tenri binti La Kacong** (keponakan dari almarhum Mappiasek bin Ngewa) mendapatkan bagian sebagai berikut:

1. Tanah yang di atasnya terdapat tanaman kelapa dan pinang dengan luas lebih kurang 15.840 m<sup>2</sup> yang dibeli dari **H. Pabbi** pada tahun 1986 yang terletak di Parit Loci 4 Desa Alang-alang, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Selatan berbatas dengan jalan/Parit Loci 4 Kanan;
- Sebelah Utara berbatas dengan Parit Mancung;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah milik H. M. Lawi;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah milik H. Nure;

2. Tanah yang di atasnya terdapat tanaman kelapa dan pinang dengan luas lebih kurang 12.441 m<sup>2</sup> yang dibeli dari **La Kacong** pada tahun 1989 yang terletak di Parit Loci 4 Desa Alang-alang, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Selatan berbatas dengan jalan/Parit Loci 4 Kanan;
- Sebelah Utara berbatas dengan Parit Mancung/H. M. Lawi;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah milik H. M. Lawi;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah milik H. M. Lawi;

3. Tanah yang di atasnya terdapat tanaman kelapa dengan luas lebih kurang 10.387 m<sup>2</sup> yang dibeli dari **Pammase** pada tahun 1995 yang terletak di Parit Loci 4 Desa Alang-alang, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah milik H. Mappiasek;
- Sebelah Utara berbatas dengan Parit Loci;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah milik H. M. Lawi;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah milik Parojai;

4. Tanah yang di atasnya terdapat tanaman kelapa dengan luas lebih kurang 11.211 m<sup>2</sup> yang dibeli dari **Demapile** pada tahun 1996 yang terletak di Parit Loci 4 Desa Alang-alang, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Selatan berbatas dengan Parit 5 Loci/Semalia;

Hal 4 dari 11 hal Akta Perdamaian No. 105/Pdt.G/2020/PA.MS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Utara berbatas dengan Parit 4 Loci;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah milik Parojai;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah milik H. Ambo Assok;

5. Tanah yang di atasnya terdapat tanaman kelapa dengan luas lebih kurang 21.214 m<sup>2</sup> yang dibeli dari **Demapile** pada tahun 1997 yang terletak di Parit Loci 4 Desa Alang-alang, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Selatan berbatas dengan H. M. Lawi;
- Sebelah Utara berbatas dengan Parit Loci 4;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah milik H. M. Lawi;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah milik H. M. Lawi;

6. Tanah yang di atasnya terdapat tanaman kelapa dengan luas lebih kurang 8.326 m<sup>2</sup> yang dibeli dari **Beddu Ali** pada tahun 1998 yang terletak di Parit Loci 4 Desa Alang-alang, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Selatan berbatas dengan Parit Loci 5/H. Arsad;
- Sebelah Utara berbatas dengan Parit 4 Loci;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah milik H. M. Lawi;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah milik Ambo Lawu;

### Pasal 3

Bahwa **Hj. Nurlian binti La Kacong** (Penggugat I), **H. Lapabbi bin La Kacong** (Penggugat II), **Indo Ompo binti H. M. Lawi** (Penggugat III), dan **Hj. Nur'asia binti Masajati** (Tergugat) sepakat untuk menyatakan bangunan rumah tinggal yang terbuat dari kayu dengan ukuran 5 meter x 15 meter yang berdiri di atas tanah milik **Ambok** dengan luas lebih kurang 500 m<sup>2</sup> (5 tumbuk) yang terletak di Desa Alang-alang, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Selatan berbatas dengan rumah milik Ambo Upe;
- Sebelah Utara berbatas dengan rumah milik H. M. Lawi;
- Sebelah Timur berbatas dengan sungai;
- Sebelah Barat berbatas dengan jalan;

Hal 5 dari 11 hal Akta Perdamaian No. 105/Pdt.G/2020/PA.MS.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai rumah bersejarah yang boleh ditempati oleh **Hj. Nur'asia binti Masajati** (Tergugat) namun tidak boleh dijual, dan masalah apapun yang muncul di kemudian hari berkenaan dengan rumah tersebut menjadi tanggung jawab dari **Hj Nur'asia binti Masajati** (Tergugat);

## Pasal 4

Bahwa **Hj. Nurlian binti La Kacong** (Penggugat I), **H. Lapabbi bin La Kacong** (Penggugat II), **Indo Ompo binti H. M. Lawi** (Penggugat III), dan **Hj. Nur'asia binti Masajati** (Tergugat) sepakat untuk tidak akan memperlakukan lagi mengenai hasil kebun kelapa dan pinang peninggalan almarhum Mappiasek bin N gewa yang sudah dipanen sebelumnya;

## Pasal 5

Bahwa harta-harta yang tidak disebutkan di dalam Pasal 1 sampai dengan Pasal 4 Kesepakatan Perdamaian ini yaitu:

1. Tanah yang di atasnya terdapat tanaman kelapa dan pinang dengan luas lebih kurang 15.930 m<sup>2</sup> yang dibeli dari **Kamir** pada tahun 1978 yang terletak di Parit Loci 4 Desa Alang-alang, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan/Parit Loci 4 Kanan;
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Parit Ban;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik H. Ambok Intang;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik H. Ambok Intang;
2. Tanah yang di atasnya terdapat tanaman kelapa dan pinang dengan luas lebih kurang 15.510 m<sup>2</sup> yang dibeli dari **Daeng Masiga** pada tahun 1998 yang terletak di Parit Loci 4 Desa Alang-alang, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan/Parit Loci 4 Kanan;
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Parit Ban;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Kana;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Alung;

Hal 6 dari 11 hal Akta Perdamaian No. 105/Pdt.G/2020/PA.MS.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Tanah yang di atasnya terdapat tanaman kelapa dan pinang dengan luas lebih kurang 11.484 m<sup>2</sup> yang dibeli dari **H. Panca** pada tahun 1981 yang terletak di Parit Loci 4 Desa Alang-alang, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Selatan berbatas dengan jalan/Parit Loci 4 Kanan;
- Sebelah Utara berbatas dengan Parit Ban;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah milik Alung;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah milik H. Tadang;

4. Tanah yang di atasnya terdapat tanaman kelapa dan pinang dengan luas lebih kurang 12.771 m<sup>2</sup> yang dibeli dari **H. Jalok** pada tahun 1982 yang terletak di Parit Loci 4 Desa Alang-alang, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Selatan berbatas dengan jalan/Parit Loci 4 Kanan;
- Sebelah Utara berbatas dengan Parit Ban;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah milik Airi;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah milik H. Nure;

5. Tanah yang di atasnya terdapat tanaman kelapa dan pinang dengan luas lebih kurang 7.920 m<sup>2</sup> yang dibeli dari **H. Majang** pada tahun 1984 yang terletak di Parit Loci 4 Desa Alang-alang, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Selatan berbatas dengan jalan/Parit Loci 4 Kanan;
- Sebelah Utara berbatas dengan Parit Mancung;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah milik H. Nure;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah milik Terri;

6. Tanah yang di atasnya terdapat tanaman kelapa dan pinang dengan luas lebih kurang 23.760 m<sup>2</sup> yang dibeli dari **Daeng Manecah** pada tahun 1987 yang terletak di Parit Loci 4 Desa Alang-alang, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Selatan berbatas dengan jalan/Parit Loci 4 Kanan;
- Sebelah Utara berbatas dengan Parit Mancung;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah milik Lasinke;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah milik H. M. Lawi;

Hal 7 dari 11 hal Akta Perdamaian No. 105/Pdt.G/2020/PA.MS.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Tanah yang di atasnya terdapat tanaman kelapa dengan luas lebih kurang 21.434 m<sup>2</sup> yang dibeli dari **H. Ambo Assok** pada tahun 1995 yang terletak di Parit Loci 4 Kiri Desa Alang-alang, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Selatan berbatas dengan Parit 5 Loci/ Samba Latif;
- Sebelah Utara berbatas dengan Parit 4 Loci;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah milik Ambo Selo;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah milik H. Majang;

8. Sebidang tanah dengan luas lebih kurang 500 m<sup>2</sup> (5 tumbuk) berikut bangunan rumah di atasnya dengan ukuran 8 meter x 12 meter yang terletak di Lorong Perumahan Keluarga Sejahtera RT. 044 Kelurahan Lingkar Selatan, Kecamatan Paal Merah, Kota Jambi, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Selatan berbatas dengan rumah milik Muhammadiyah;
- Sebelah Utara berbatas dengan rumah milik H. M. Amin;
- Sebelah Timur berbatas dengan jalan Perum. Keluarga Sejahtera;
- Sebelah Barat berbatas dengan rumah bedeng milik H. Fatollah;

adalah milik pihak ketiga dan bukan merupakan hak dari **Hj. Nurlian binti La Kacong** (Penggugat I), **H. Lapabbi bin La Kacong** (Penggugat II), **Indo Ompo binti H. M. Lawi** (Penggugat III), dan **Hj. Nur'asia binti Masajati** (Tergugat), serta **Hj. Nurlian binti La Kacong** (Penggugat I), **H. Lapabbi bin La Kacong** (Penggugat II), **Indo Ompo binti H. M. Lawi** (Penggugat III), dan **Hj. Nur'asia binti Masajati** (Tergugat) sepakat tidak akan menuntut lagi terhadap harta-harta tersebut;

## Pasal 6

Bahwa **Hj. Nurlian binti La Kacong** (Penggugat I), **H. Lapabbi bin La Kacong** (Penggugat II), **Indo Ompo binti H. M. Lawi** (Penggugat III), dan **Hj. Nur'asia binti Masajati** (Tergugat) sepakat untuk menyerahkan harta-harta sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 1 dan Pasal 2 Kesepakatan Perdamaian ini kepada pihak yang berhak menerimanya secara sukarela;

## Pasal 7

Hal 8 dari 11 hal Akta Perdamaian No. 105/Pdt.G/2020/PA.MS.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa **H. Lapabbi bin La Kacong** (Penggugat II) menyatakan bahwa **Hj. Indo Wero binti La Kacong** (Turut Tergugat) telah menyatakan di hadapannya tidak akan ikut campur dan mempermasalahkan mengenai harta peninggalan almarhum Mappiasek bin Ngewa, dan masalah apapun yang terjadi di kemudian hari berkenaan dengan **Indo Wero binti La Kacong** (Turut Tergugat) atas pembagian harta sebagaimana tercantum di dalam Kesepakatan Perdamaian ini adalah menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari **H. Lapabbi bin La Kacong** (Penggugat II) termasuk mengenai hak **Indo Wero binti La Kacong** (Turut Tergugat) sebagai salah satu ahli waris atas harta peninggalan almarhum Mappiasek bin Ngewa;

## Pasal 8

Bahwa **Hj. Nurlian binti La Kacong** (Penggugat I), **H. Lapabbi bin La Kacong** (Penggugat II), **Indo Ompo binti H. M. Lawi** (Penggugat III), dan **Hj. Nur'asia binti Masajati** (Tergugat) sepakat untuk tidak akan menuntut dan mempermasalahkan lagi tentang harta peninggalan almarhum Mappiasek bin Ngewa;

## Pasal 9

Bahwa **Hj. Nurlian binti La Kacong** (Penggugat I), **H. Lapabbi bin La Kacong** (Penggugat II), **Indo Ompo binti H. M. Lawi** (Penggugat III), dan **Hj. Nur'asia binti Masajati** (Tergugat) berjanji untuk mematuhi isi Kesepakatan Perdamaian ini, dan jika ada pihak yang mengingkari isi Kesepakatan Perdamaian ini maka pihak yang dirugikan dapat melaporkannya kepada pihak yang berwenang.

## Pasal 10

Bahwa **Hj. Nurlian binti La Kacong** (Penggugat I), **H. Lapabbi bin La Kacong** (Penggugat II), **Indo Ompo binti H. M. Lawi** (Penggugat III), dan **Hj. Nur'asia binti Masajati** (Tergugat) mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian ini dalam Akta Perdamaian;

Hal 9 dari 11 hal Akta Perdamaian No. 105/Pdt.G/2020/PA.MS.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah kesepakatan perdamaian ini dibacakan kepada Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, dan Tergugat, maka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian ini;

Kemudian Pengadilan Agama Muara Sabak menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## PUTUSAN

NOMOR 105/Pdt.G/2020/PA.MS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca kesepakatan perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar keterangan Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, dan Tergugat;

Mengingat Pasal 154 R.Bg. dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI

- Me  
nghukum Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;

- Me  
nghukum Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.066.000,00 (satu juta enam puluh ribu enam rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Sabak pada hari Rabu, tanggal 10 Juni 2020 M., bertepatan dengan tanggal 18 Syawal 1441 H, oleh kami Dra. Hj. Hasnaini, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis dihadiri oleh Sulistianingtias Wibawanty, S.H., M.H. dan Ayeb Soleh, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan

Hal 10 dari 11 hal Akta Perdamaian No. 105/Pdt.G/2020/PA.MS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 17 Juni 2020 M., bertepatan dengan tanggal 25 Syawal 1441 H oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dakardi, S.Ag., M.Sy. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III didampingi Kuasa, dan Tergugat didampingi Kuasa, tanpa hadirnya Turut Tergugat;

Ketua Majelis,

Hakim Anggota I,

ttd.

ttd.

**Sulistianingtyas Wibawanty, S.H., M.H.**

**Dra. Hj. Hasnaini, S.H., M.H.**

ttd.

Hakim

**Ayeb Soleh, S.H.I.**

Panitera,

ttd.

**Dakardi, S.Ag., M.Sy.**

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00	
2. Proses	Rp	50.000,00	
3. Pemanggilan	Rp	970.000,00	
4. Redaksi	Rp	10.000,00	
5. Meterai	Rp	6.000,00	
Jumlah -----	Rp	1.066.000,00	(satu juta enam puluh ribu enam rupiah)

Muara Sabak, 25 Juni 2020  
Untuk salinan yang sama bunyinya,  
Panitera,

**Dakardi, S. Ag., M. Sy.**

Hal 11 dari 11 hal Akta Perdamaian No. 105/Pdt.G/2020/PA.MS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)